

MEMBANGUN EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA
YANG BERKEADILAN DENGAN LANDASAN PANCASILAAlya Nur Putri Natasya¹, Annisa'ul Mufidah², Muhammad Hasan³¹⁻³Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Universitas PGRI Wiranegara¹alya63953@gmail.com ²annisaulmufidah7@gmail.com ³acanncandu01@gmail.com**Abstract**

Pancasila is the ideology that underlies the legal system and applicable policies. Pancasila as the ethical foundation for the life of the Indonesian nation aims to create a good and quality character of Indonesian society. Pancasila contains the pillars of life which include Divinity, Humanity, Unity, Democracy and Justice. It is hoped that current developments will have a positive effect on society, especially in the creative economy and tourism sectors. This sector is regulated by applicable laws and has legal force if there is abuse of the diversity of a particular culture. The foundation of the creative economy includes how society empowers the diversity of an area so that it can be developed according to the times without eliminating existing habits. The foundation of tourism includes how society manages the potential diversity of a region to differentiate it from other regions, and can attract local and foreign people to explore more deeply the diversity that exists in Indonesia. It is hoped that these two sectors can be managed well by the government and society in order to provide benefits or reciprocity to society.

Keywords: *Creative Economy, Tourist, Fair, Foundation of Pancasila*

Abstrak

Pancasila adalah ideologi yang menaungi sistem hukum dan tata kebijakan yang berlaku. Pancasila sebagai landasan etika kehidupan bangsa Indonesia bertujuan untuk menciptakan karakter masyarakat Indonesia yang baik dan berkualitas. Pancasila mengandung sendi – sendi kehidupan yang mencakup Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Perkembangan zaman yang sedang terjadi diharapkan dapat memberikan efek positif pada masyarakat khususnya pada sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Sektor tersebut diatur oleh Undang–Undang yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum apabila terdapat penyalahgunaan keberagaman suatu budaya tertentu. Landasan dalam ekonomi kreatif mencakup bagaimana masyarakat memberdayakan keberagaman suatu wilayah untuk dapat dikembangkan sesuai kemajuan zaman tanpa menghilangkan kebiasaan yang ada. Landasan dalam kepariwisataan mencakup bagaimana masyarakat mengelola potensi keberagaman suatu

Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Liberosis.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

wilayah untuk dapat dijadikan sebagai pembeda dengan daerah lain, dan dapat menarik masyarakat lokal maupun mancanegara agar mengulik lebih dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Dua sektor tersebut diharapkan mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat agar memberikan keuntungan atau timbal balik kepada masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Berkeadilan, Landasan Pancasila

PENDAHULUAN

Pancasila adalah landasan filosofis negara Indonesia yang berfungsi untuk mengatur seluruh perilaku individu maupun kelompok tertentu baik secara etika, moral, norma, dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar pengaturan sistem negara Indonesia bersumber pada lima sila yang terdapat pada Pancasila dan diatur oleh Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat mengalami banyak tantangan seperti, perlunya pendidikan dan kesadaran dari masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sebuah keadilan dalam mewujudkan negara yang tertib hukum. Peran pemerintah dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Indonesia yang maju.

Pancasila sangat berkontribusi pada pembangunan keadilan sosial, terutama dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Sektor ekonomi kreatif dan pariwisata diharapkan mampu turut serta mengoptimalkan kreativitas sumber daya masyarakat Indonesia dan memajukan pusat pariwisata Indonesia di kancah Internasional. Undang – Undang Ekonomi Kreatif tercantum pada UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Undang – Undang tersebut terdiri dari 7 bab dan 34 pasal yang bertujuan sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan Ekonomi Kreatif. Pengesahan Undang – Undang Ekonomi Kreatif adalah bentuk perwujudan dari pengelolaan ekonomi secara kreatif, sistematis, terstruktur, berkelanjutan dalam peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia.

Ekonomi Kreatif adalah bentuk implementasi Pancasila pada sektor industri kreatif yang ada di Indonesia. Hal tersebut disebutkan pada pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang disebutkan bahwa: Pelaksanaan Ekonomi Kreatif harus berdasarkan dengan Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal – pasal yang tercantum pada UU Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia dan Alam yang di Indonesia, untuk menciptakan sebuah produk yang memiliki nilai. Ekonomi Kreatif juga dimaksudkan agar dapat membangun sinergi baru antara pelaku usaha, dengan pemangku kepentingan yang adil dengan berlandaskan Pancasila

Pariwisata merupakan sektor yang menjadi keunggulan serta menjadi destinasi untuk menikmati masa liburan. Pariwisata di Indonesia sangat beragam, mulai dari pariwisata alam maupun buatan. Strukturisasi pada pariwisata juga tidak lepas pada hakikat Pancasila yang menaungi hukum pada semua kebijakan yang ada pada Negara Indonesia. Hal ini tercantum pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjadi landasan

hukum, atas kebebasan seseorang untuk melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang untuk berwisata yang dalam ini termasuk sebagian dari Hak Asasi Manusia. Kepariwisata di harapkan mampu memberikan kesempatan berusaha pada masyarakat di daerah pariwisata untuk membantu perekonomian sekitar. kepariwisataan juga diperlukan untuk mendorong pemerataan pembangunan di sektor pariwisata yang mencakup nilai agama, nilai sosial dan budaya yang berkembang pada masyarakat sekitar.

METODE

Metode yang digunakan adalah literatur, yakni kegiatan yang berisikan membaca, mencatat dan pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik pembahasan. Hal yang pertama dilakukan pada metode penelitian literatur yakni pemilihan topik penelitian, setelah didapat topik selanjutnya yakni pencarian sumber melalui jurnal maupun artikel-artikel yang sesuai dengan topik penelitian. Sumber yang didapat juga berasal dari data-data instansi terkait yang ada pada topik penelitian. Pengevaluasian sumber-sumber yang telah didapat selanjutnya masuk pada tahap pengumpulan data. Data yang telah terkumpul dan telah dievaluasi akan menjadi pusat analisis dari penelitian. Analisis data yang diambil juga melalui pertimbangan teknis, statistik, dan kualitatif. Analisis data yang didapat akan dilakukan penafsiran hasil analisis yang berupa pengembangan dari analisis data, dan yang terakhir merupakan penulisan laporan yang tertuang pada isi penulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila adalah dasar ideologi Negara Indonesia yang terdiri dari lima sila yaitu, (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila pada Pancasila terdapat nilai masing-masing yang digunakan sebagai pengatur kehidupan. Sila pertama, nilai Ketuhanan yang berarti bahwa manusia harus berperilaku sesuai dengan aturan agama yang dipercayai, dan tidak menentang kaidah serta aturan Tuhan. Sila kedua, nilai Kemanusiaan yang berarti perilaku yang mencerminkan keserasian antara hukum yang berlaku terhadap sikap kemanusiawian. Sila ketiga, nilai Persatuan yang berarti perilaku yang saling mempertahankan satu sama lain dalam suatu perbedaan yang ada, dan mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sila keempat, nilai kerakyatan yang dimaksud adalah sebuah hubungan kedaulatan masyarakat dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Pada dasarnya ini mencakup hal – hal yang berdasarkan untuk mencapai tujuan yang sama. Sila kelima, nilai Keadilan berarti semua warga negara berhak mendapatkan keadilan dalam menjadi warga negara, karena pada hakikatnya semua manusia memiliki hak dalam berwarganegara.

Semua aspek pada negara menjadi maksud mengapa dinamakan Pancasila, “Panca” yang berarti lima “Sila” yang berarti dasar. Pancasila digunakan sebagai landasan hukum yang mengatur tata kebijakan yang ada pada Negara Indonesia. Pancasila secara normatif digunakan sebagai tumpuan masyarakat Indonesia untuk dapat menegakkan kebenaran, nilai – nilai budi pekerti yang luhur, dan membentuk kebiasaan yang tumbuh pada masyarakat. Pancasila juga mencakup keadilan yang berperan dalam mengatur hak-hak masyarakat sebagai individu,

sebagai pedoman keselarasan, dan kriteria tingkah laku masyarakat Indonesia dari berbagai aspek dan nilai – nilai kehidupan.

Pancasila memegang kewajiban dan hak pada pelaksanaan sistem keadilan yang ada pada setiap wilayah yang berbeda. Pengaturan ini mencakup pada bagaimana manusia berperilaku, berbicara, berpakaian, dan berinteraksi dengan individu lain dengan baik dan sopan. Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk keadilan dalam keselarasan kehidupan bangsa, tanpa adanya Pancasila Negara Indonesia akan mengalami keterpurukan dalam segi interaksi dan pelaksanaan hak individu. Nilai yang terdapat pada Pancasila adalah (1) Nilai Dasar yaitu nilai yang tidak dapat dicermati oleh pemikiran manusia, namun berkaitan dengan perilaku manusia, (2) Nilai Instrumen adalah nilai perwujudan dari nilai dasar yang isinya hanya bisa dirasakan, (3) Nilai Praktis adalah perwujudan yang lebih kasat mata dari nilai – nilai sebelumnya.

Indonesia memiliki kekayaan hasil alam, kebudayaan, dan kearifan lokal yang merupakan sebagian dari potensi pengembangan ekonomi. Namun sangat disayangkan bahwa kekayaan alam juga terbatas jika dimanfaatkan secara terus menerus tanpa ada pelestarian yang berkelanjutan. Pemerintah memberi kebijakan kepada masyarakat khususnya pada pelaku usaha berupa perwujudan dari implementasi Pancasila di sektor ekonomi. Pengesahan program ekonomi kreatif bertujuan agar masyarakat atau pelaku usaha dapat memberikan inovasi produk atau barang konsumtif yang lebih alternatif, dan memiliki nilai guna yang sesuai dengan kemajuan zaman. Tentu saja pelaksanaan program ini tidak luput dari hakikat Pancasila sebagai dasar kehidupan sebuah bangsa.

Program ekonomi kreatif dapat dikatakan termasuk pada nilai persatuan yang terdapat pada sila ketiga, karena ekonomi kreatif ini berkesinambungan dengan kerja sama dari berbagai pelaku usaha, dan penyedia jasa agar dapat menciptakan ekonomi yang sehat untuk kelanjutan di masa yang akan datang. Pemerintah memberikan jaminan bagi sektor ekonomi kreatif bahwa dapat memberikan efek yang baik bagi pelaku ekonomi kreatif, terutama pada kemajuan teknologi yang terus menerus mengalami pembaharuan. Hal ini dapat sangat menunjang keberhasilan ekonomi kreatif dalam hal penyampaian informasi tentang produk yang dihasilkan kepada konsumen.

Ekonomi kreatif diatur pada pasal 22 ayat 2 huruf b pada UU Ekonomi Kreatif yang mengimplementasikan sila kedua Pancasila. Pemerintah memberikan fasilitas atas pencatatan hak cipta dan kekayaan industri yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengarahan dan bimbingan bagi pelaku ekonomi kreatif. Selain itu program ini memberikan insentif bagi masyarakat yang tergabung pada program tersebut berupa kebijakan fiskal. Undang-Undang Ekonomi Kreatif juga berlandaskan pada sila kelima Pancasila, yaitu pemberian jaminan bagi pihak terkait usaha dengan adanya perlindungan terhadap hasil yang kreativitas. Maksud dari ini adalah pelaku usaha mengembangkan budaya atau potensi dari daerah masing-masing dalam bentuk sebuah produk yang dapat di nikmati oleh daerah lainnya. Hal ini menunjang keberagaman perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat mampu saling bertoleransi dan hidup rukun demi sebuah perdamaian.

Undang-Undang nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif berisi manifestasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat pada pengaturan program Ekonomi Kreatif. Ekonomi Kreatif juga dikembangkan untuk menjadi wadah pelestarian budaya dan kekayaan masing-masing daerah agar tetap dikenal dan diakui sebagai ciri khas daerah. Pengimplementasian

ekonomi kreatif ini dapat berupa pengembangan produk khas daerah seperti, produk batik Lamongan yang identik dengan motif selempang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan selera model pakaian remaja. Hal ini bertujuan agar generasi penerus bangsa dapat melestarikan kekayaan budaya daerah yang berkembang sejak dahulu, dan tidak kalah saing dengan produk yang berasal dari budaya luar yang masuk di Indonesia.

Kekayaan alam di Indonesia sangat beragam dan indah jika dilewatkan, terlebih lagi terletak pada geografis dan garis khatulistiwa membuat bangsa Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga semua tumbuhan yang di tanam dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Indonesia juga kaya akan tempat-tempat yang indah untuk dikunjungi dan sangat cocok sebagai pelepas lelah. Pariwisata Indonesia juga diminati oleh masyarakat mancanegara, namun terlepas dari itu masih terdapat oknum-oknum liar yang melanggar peraturan pemerintahan. Sektor pariwisata Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang – undang tersebut berisi tentang kebebasan individu untuk melakukan perjalanan dan waktu luang untuk berwisata. Kepariwisataan merupakan peningkatan pembangunan yang dilakukan demi mengoptimalkan kekayaan yang ada menjadi pemanfaatan alam yang lebih terarah. Sektor pariwisata bertujuan untuk menghargai nilai budaya, keadaan alam, dan pelestarian flora dan fauna.

Keadilan yang berlandaskan Pancasila dalam pariwisata terimplementasi pada sila kedua, di buktikan dengan pariwisata sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk dapat tercapainya Hak Asasi Manusia dan sila ketiga dibuktikan dengan keberagaman kekayaan alam yang ada tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah, namun saling mendukung dengan cara berwisata dan menikmati kekayaan pada daerah destinasi. Pembangunan pariwisata ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan keberagaman, keunikan, kekhasan bangsa Indonesia, namun tetap menjadikan kebhinnekaan sebagai suatu hakikat dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan menjadi sarana untuk membentuk kesadaran masyarakat tentang identitas Negara Indonesia. Perkembangan penduduk menjadi pendekatan utama dalam pembangunan sektor pariwisata, bertujuan untuk pemerataan ekonomi di setiap daerah dan berorientasi untuk mengembangkan suatu wilayah agar menghasilkan masyarakat yang berdaya. Pembangunan pariwisata di Indonesia juga tidak luput untuk mengenalkan keindahan keberagaman Indonesia pada tingkat Internasional yang menembus mata dunia. Pembangunan dilakukan agar pariwisata Indonesia menjadi destinasi utama sebelum masyarakat dalam negeri memilih untuk berwisata ke luar negeri.

Pariwisata berdampak pada kawasan strategis dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan peningkatan kompetensi pengelola maupun pekerja pariwisata. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang mendukung pariwisata di sebuah wilayah dengan skala besar. Pemerintah dan pengelola kepariwisataan juga bersinergi dalam meningkatkan mutu pariwisata daerah dengan melakukan penelitian untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebuah daerah.

Prinsip dalam kepariwisataan ialah menjunjung tinggi nilai agama dan budaya yang melekat pada wilayah tertentu, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, ragam budaya, dan kearifan lokal yang dikembangkan menjadi sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata

bertujuan untuk memberikan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan lingkungan dan masyarakat di dalamnya. Kode etik dalam pariwisata telah diatur sebagaimana yang tertuang pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Keberhasilan dalam sektor pariwisata ditunjang dari kesinambungan yang baik antara pemerintah yang berwenang dengan pengelola pariwisata, dan konsumen pariwisata.

SIMPULAN

Pancasila dibuat sebagai dasar negara yang melindungi seluruh hak bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk berfungsi sebagai menyejahterakan kehidupan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila hakikatnya adalah menjadi dasar hukum bangsa Indonesia dalam melaksanakan kebijakan untuk membentuk ketertiban bangsa Indonesia. Pelaksanaan Pancasila diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi bagian Pancasila dalam mengatur tatanan negara.

Negara yang berkeadilan berdasar pada Pancasila yang diatur dengan baik bagaimana seorang individu mampu menempatkan diri pada setiap aspek kehidupan, demi menjaga perdamaian antar individu maupun kelompok. Sistem keadilan yang berlaku memuat pada sila ke lima Pancasila dan tidak dapat diubah, karena Pancasila adalah sistem hukum negara Indonesia sejak dahulu tercetuskannya Pancasila. Keadilan yang berlandaskan pada Pancasila diterapkan oleh masyarakat agar dapat mewujudkan sebuah bangsa yang damai, makmur, dan sejahtera. Terpenuhinya Hak Asasi Manusia adalah sebagian tolak ukur bagaimana negara tersebut berdaulat. Hak Asasi Manusia diatur oleh Undang-Undang yang berlaku dan bersifat mutlak tidak dapat diubah. Pengimplementasian Pancasila dalam mewujudkan Negara yang adil dan baik dilakukan dengan berperilaku dan membiasakan bersikap sesuai dengan butir – butir Pancasila. Pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun kelompok juga harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku, seperti adanya peringatan, sanksi, dan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang tercipta.

Keadilan yang diciptakan bertujuan agar masyarakat memiliki pedoman untuk dapat berkehidupan yang baik dan tidak menyimpang dari aturan. Norma dan nilai yang tertuang pada Pancasila dibuat agar bangsa Indonesia memiliki jati diri yang luhur, dan dikenal oleh negara lain sebagai negara yang berdaulat. Keadilan dalam mengoperasikan ekonomi kreatif ialah mengatur jalannya ekonomi kreatif dapat bersaing pada pasar, dan memberikan pemerataan pengembangan ekonomi yang dijalankan. Program ekonomi kreatif di ciptakan agar masyarakat dapat memanfaatkan keberagaman, keunikan, dan potensi pada suatu daerah untuk menciptakan pembaharuan yang berkelanjutan sesuai dengan konsep perkembangan zaman seperti perkembangan teknologi dapat disesuaikan dengan inovasi produk yang mempermudah kehidupan masyarakat. Pembaharuan yang dimaksud bertujuan agar produk Indonesia dapat bersaing dengan produk luar yang masuk dalam negeri.

Ekonomi Kreatif diciptakan untuk pelaku usaha dapat mengembangkan produk yang dihasilkan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan. Produk yang diciptakan tentu saja tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan aturan Undang – Undang yang berlaku. Produk Ekonomi Kreatif juga dilindungi dengan hak cipta oleh pemerintah agar dapat diakui sebagai keberagaman suatu daerah. Pelaksanaan Ekonomi Kreatif

mendukung untuk pelaku usaha dapat berkembang seiring kemajuan zaman agar dapat memberdayakan potensi alam dan sumber daya manusia dengan baik. Pemerintah diharapkan mampu untuk memfasilitasi peran Ekonomi Kreatif agar dapat terus berkembang dan menghasilkan generasi yang mampu bersaing pada tingkat Internasional

Indonesia terkenal sebagai keindahan alam yang berlimpah. Hal ini dimanfaatkan untuk pelaku pariwisata agar dapat mengelola dan mengembangkan kekayaan daerah dengan baik. Pemerintah harus memfasilitasi agar pariwisata di Indonesia terus mengundang minat wisatawan lokal maupun mancanegara, agar berkunjung dan berwisata dalam negeri. Pembangunan pariwisata difasilitasi oleh pemerintah dalam segi pembangunan infrastruktur, pengembangan sarana untuk menyebarkan informasi, dan meningkatkan sarana kebutuhan fasilitas umum yang memadai. Berkembangnya sektor pariwisata diharapkan mampu menambah pemasukan keuangan daerah yang dapat menyejahterakan masyarakat sekitar.

Lingkungan strategis yang digunakan sebagai pusat pariwisata harus didukung dengan Usaha Mikro Kecil Menengah atau Program Ekonomi Kreatif yang berkembang. Hal ini bertujuan agar masyarakat luar daerah pariwisata dapat mengenal semua keberagaman mulai dari budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan produk yang asli dibuat oleh masyarakat di sekitar daerah tersebut. Hal ini harus dikembangkan agar setiap daerah dapat bersaing untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Pembangunan pada sektor pariwisata diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengisi waktu luang dengan berlibur pada pariwisata dalam negeri.

Pembangunan pariwisata juga menunjang jalannya sistem pendidikan sebagai sarana edukasi yang memuat sejarah yang berkembang di suatu daerah, dan edukasi tentang keberagaman wilayah di Indonesia dengan keunikan yang ada di dalamnya. Sektor pariwisata harus ditunjang dengan pelestarian agar suatu daerah memiliki jati diri masing-masing.

Pancasila mengatur semua sistem kehidupan bangsa dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan dan kesinambungan keberhasilan kehidupan masyarakat. Kemajuan bangsa Indonesia di tunjang oleh semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Pemerintah harus melaksanakan keadilan yang baik untuk menciptakan kedamaian dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat harus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk dapat menjadi individu yang berkualitas, karena orang yang berbudi luhur adalah orang yang mampu menempatkan dirinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian artikel ini tidak luput dari kontribusi pihak lain yang telah memberikan ilmu serta sumber untuk dapat digunakan dalam penyusunan artikel. Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak yang telah menjadi sumber wadah untuk kajian dalam pembuatan artikel ini. Usaha pihak-pihak terkait sangat hebat karena dapat menciptakan sumber sebagai kajian dalam pembuatan artikel ini.

Puji syukur Alhamdulillah diucapkan karena telah diberikan kesehatan untuk dapat menyelesaikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua, dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, dan teman-teman yang telah bekerjasama dalam pembuatan artikel ini, serta saling mendukung dan memberikan saran agar dapat terselesaikannya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenparekraf. (2021). Berita. *Pancasila menjadi Dasar Pengembangan Ekonomi Kreatif*. Retrieved 1 Juni 2021, from <https://www.kemendagri.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pancasila-Menjadi-Dasar-Pengembangan-Ekonomi-Kreatif>
- Khasanah. (2024). Jurnal Pariwisata. *LPPM Universitas Bina Sarana Informatika* 5(1). Retrieved from <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/index>
- Simanjuntak, P. ., & Handayani, N. D. . (2022). Transformasi Digital Teknologi Dalam Meningkatkan Industri Kreatif. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 4, 348–351. Retrieved from <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/5340>
- A. Romarina. (2016). “Economic Resilience Pada Industri Kreatif Guna Menghadapi Globalisasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional”. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(1), 35-52. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10762>
- DPR RI. (2022). Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Kompilasi dengan Undang – Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- BPK RI. (2019) Undang – Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan Undang – Undang.
- Marminingsih, M. (2019). Landasan Teori Ekonomi Kreatif. *IAIN Kediri*. Retrieved from <https://etheses.iainkediri.ac.id/1253/3/931320814%20BAB%20II.pdf>
- Muhammad, M. R. (2018). Penguatan Nilai – Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Agora Scientifics Journal of Pancasila and Civic Education*. Retrieved from <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/civics/article/view/12359>